

ARSIP - KLASIFIKASI - RETENSI - KEAMANAN - AKSES
2021

PERMEN KP NO. 9, BN 2021/NO. 226, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk mendukung tertib administrasi dalam pelaksanaan klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis secara lebih efektif dan efisien, perlu mengatur klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Maret 2021

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Arsip yang sudah masuk JRA dan dalam proses usul musnah, yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, mengikuti ketentuan JRA dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2016 tentang Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Lampiran: 116 hlm